



EKSISTENSI TATA PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU

**Belyon Talabessy¹ Evan Tanalepy² Bayumi Kilbaren³ Yunus Boger⁴ Fricean Tutuarima⁵
Louisa Metekohy⁶**

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pascasarjana,
Universita Pattimura
e-mail: belyontalabessy@gmail.com

Diterima: 28/2/2026; Direvisi: 7/3/2026; Diterbitkan: 14/3/2026

ABSTRAK

Tata pemerintahan adat di Maluku, yang dikenal melalui istilah negeri, ohoi, hena, dan aman, merupakan warisan budaya berharga yang memiliki pengakuan konstitusional berdasarkan Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Namun, keberadaannya menghadapi tekanan signifikan dari arus modernisasi dan globalisasi yang berpotensi menggerus identitas asli masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi struktur pemerintahan tersebut di tengah sistem administrasi negara modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelaah artikel ilmiah, dan regulasi daerah secara sistematis melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata pemerintahan adat masih eksis secara struktural dengan tetap digunakannya nomenklatur tradisional seperti Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, dan Kewang di wilayah Maluku Tengah, Ambon, Seram, hingga Maluku Tenggara. Temuan lapangan mengungkap tantangan utama berupa birokratisasi dan pengakuan hukum selektif yang sering kali memaksa integrasi sistem adat ke dalam sistem administrasi desa formal, sehingga esensi kepemimpinan asli menjadi terpinggirkan. Simpulan utama menegaskan bahwa meskipun pemerintahan adat masih berjalan sesuai tradisi, diperlukan komitmen regulasi yang lebih serius untuk melindungi fleksibilitas sistem lokal dari ancaman homogenisasi budaya. Tata kelola ini terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dan tatanan sosial jika diberikan ruang otonomi murni sebagai komunitas pengatur diri sendiri secara mandiri serta berkelanjutan.

Kata Kunci : *Eksistensi, Tata Pemerintahan Adat , Maluku*

ABSTRACT

Customary governance in Maluku, known through the terms negeri, ohoi, hena, and aman, is a valuable cultural heritage that has constitutional recognition based on Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, its existence faces significant pressure from the currents of modernization and globalization that have the potential to erode the original identity of indigenous legal communities. This study aims to analyze the existence of this government structure in the midst of a modern state administration system. The method used is a qualitative approach with a literature study approach, which systematically examines scientific articles and regional regulations through content analysis techniques. The results of the study indicate that customary governance still exists structurally with the continued use of traditional nomenclature such as Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, and Kewang in the regions of Central Maluku, Ambon, Seram, and Southeast Maluku. Field findings reveal the main challenges in the form of bureaucratization and selective legal recognition that often force the integration of customary systems into the formal village administration system, so that the essence of indigenous leadership is marginalized. The main conclusion emphasizes that while customary



governance still operates according to tradition, a more serious regulatory commitment is needed to protect the flexibility of local systems from the threat of cultural homogenization. This governance system has proven capable of preserving the environment and social order if given genuine autonomy as a self-governing, independent, and sustainable community.

Keywords: *Existence, Traditional Governance System, Maluku Translated with DeepL.com (free version)*

PENDAHULUAN

Maluku secara historis telah lama masyhur di kancan dunia sebagai Kepulauan Rempah karena kelimpahan kekayaan alamnya yang luar biasa serta warisan budayanya yang sangat prestisius (Berhutu et al., 2025). Di balik panorama alam yang memesona dan catatan sejarahnya yang panjang sebagai episentrum perdagangan rempah global, wilayah ini memiliki sistem pengelolaan kemasyarakatan tradisional yang telah berurat akar selama berabad-abad. Sistem ini bukan sekadar peninggalan arkais yang bersifat statis, melainkan entitas sosial yang dinamis dan masih aktif memengaruhi pola kehidupan masyarakat kepulauan hingga detik ini. Keberadaan tata kelola tradisional tersebut mencerminkan identitas kolektif yang menyatukan tatanan moral, hukum, dan interaksi sosial masyarakat setempat (Batiran & Salim, 2020; Ramenzoni, 2021; Talib et al., 2022). Warisan luhur ini terus bertahan melampaui berbagai pergantian zaman, membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal memiliki daya resiliensi yang sangat kuat dalam menjaga stabilitas komunitas. Oleh karena itu, memahami Maluku tidak cukup hanya dengan melihat sumber daya alamnya, tetapi juga harus menyelami kedalaman struktur pemerintahan adatnya yang menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di wilayah timur Indonesia ini sebagai bagian dari kekayaan peradaban nusantara yang harus terus dijaga keberlangsungannya secara konsisten (Jayani et al., 2026; Purwanto, 2022).

Dalam kerangka pemerintahan modern saat ini, negara secara formal telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat melalui instrumen konstitusi yang sangat kuat. Hak konstitusional masyarakat adat dijamin secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi payung hukum bagi perlindungan hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini memberikan legitimasi bagi setiap wilayah untuk menjalankan tata pemerintahan adat sesuai dengan karakteristik unik dan kearifan lokal masing-masing tanpa harus kehilangan relevansi di hadapan hukum negara. Di Indonesia, penyebutan bagi kelompok masyarakat hukum adat ini sangat bervariasi sesuai dengan dialektika setempat, mulai dari istilah *Nagari* di Sumatera Barat, *Gampong* di Aceh, *Lembang* di Sulawesi Selatan, hingga *Kampung* di Kalimantan dan Papua. Di wilayah kepulauan Maluku, istilah yang digunakan secara luas adalah *Negeri*, yang mencerminkan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang mandiri dan berdaulat dalam mengelola urusan internal mereka. Keberagaman terminologi ini menunjukkan betapa kayanya struktur sosial Indonesia yang diakui sebagai *legal pluralism* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat inklusif terhadap nilai-nilai tradisional (Gainau et al., 2023; Hamida, 2022; Suartina, 2020).

Secara spesifik di wilayah kepulauan Maluku, istilah *Negeri* merepresentasikan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki struktur pemerintahan adat yang sangat mapan dan terorganisir. Sebuah *Negeri* sejatinya merupakan persekutuan teritorial yang unik karena terdiri atas gabungan beberapa klan atau kelompok kekerabatan yang disebut dengan istilah *Soa*. Umumnya, sebuah kesatuan masyarakat hukum adat dapat dikategorikan sebagai *Negeri*



apabila memiliki sekurang-kurangnya tiga buah *Soa* yang hidup berdampingan secara harmonis dalam satu wilayah kedaulatan adat. Penggunaan istilah ini sangat dominan ditemukan di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, serta Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai identitas administrasi adat yang sah. Sementara itu, bagi masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, penyebutan yang digunakan adalah *Ohoi*, yang memiliki fungsi dan substansi serupa dengan *Negeri*. Regulasi di tingkat daerah pun telah memperkuat status hukum kesatuan ini, memastikan bahwa batas-batas teritorial dan kewenangan adat memiliki landasan yang jelas untuk dijalankan demi kesejahteraan warga masyarakat hukum adat setempat dalam mengelola kekayaan intelektual dan sumber daya alam mereka (Febrianty et al., 2023; Muhtadli, 2020; Widnyana, 2023).

Tata pemerintahan adat di Maluku merupakan sebuah mekanisme pengelolaan kekuasaan yang didasarkan pada susunan aturan, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Struktur pemerintahan ini memiliki orientasi yang jelas pada hubungan fungsional antara pemimpin adat dengan masyarakatnya serta sinergi dengan sistem pemerintahan formal negara. Setiap pemerintahan adat dipimpin oleh seorang tokoh otoritas yang disebut sebagai Raja atau istilah lokal lainnya, yang memegang mandat utama dalam pengambilan keputusan strategis, penyelesaian sengketa hukum adat, hingga pengelolaan aset komunal. Terdapat keunikan dalam praktik ini di mana Raja juga sering kali menjalankan peran administratif sebagai kepala desa, sementara badan permusyawaratan adat yang disebut *Saniri Negeri* bertindak selayaknya Badan Permasyarakatan Desa dalam sistem birokrasi nasional. Sinergi ini menciptakan model *dualism* kepemimpinan yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan adat dengan tuntutan administrasi modern secara efisien. Dengan demikian, *Saniri Negeri* bersama Raja menjadi pilar utama yang menjaga keseimbangan antara kewajiban kepada negara dan kesetiaan terhadap adat istiadat yang menjadi identitas asli dari kesatuan masyarakat hukum adat di kepulauan Maluku tersebut (Dewi et al., 2024; Fitriati & Marsanty, 2023; Serumena et al., 2021).

Meskipun memiliki dasar hukum dan sejarah yang kuat, praktik tata pemerintahan adat di Maluku saat ini tengah menghadapi tantangan serius berupa fluktuasi efektivitas dan fungsionalitas di lapangan. Pada satu sisi, terdapat beberapa *Negeri* yang berhasil menjalankan fungsi adatnya dengan sangat baik, namun pada sisi lain, banyak ditemukan kondisi di mana pemerintahan adat mengalami fenomena mati suri. Kesenjangan antara cita-cita konstitusional yang mengidealkan otonomi adat dengan kenyataan di lapangan menyebabkan banyak pemimpin adat kehilangan peran sentralnya dalam mengelola komunitas asli mereka sebagai *self-governing community*. Dampak yang sangat mengkhawatirkan dari kondisi ini adalah bergesernya orientasi pemerintahan adat menjadi sekadar administratif pemerintahan desa biasa, sehingga hak-hak tradisional masyarakat adat sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini hadir untuk menawarkan nilai baru dengan mengeksplorasi strategi revitalisasi peran otoritas adat agar tidak tergerus oleh birokratisasi yang kaku. Inovasi yang ditawarkan berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan adat guna mengembalikan kedaulatan masyarakat hukum adat dalam mengelola urusan domestik mereka secara mandiri namun tetap selaras dengan kerangka hukum nasional yang berlaku agar identitas lokal Maluku tetap lestari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau *library research* sebagai kerangka kerja utama dalam membedah fenomena yang dikaji. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai eksistensi tata pemerintahan adat



di Maluku melalui penelaahan berbagai sumber informasi tertulis yang memiliki kredibilitas akademik tinggi. Fokus utama dari prosedur ini adalah melakukan analisis teoritis dan konseptual terhadap struktur kepemimpinan tradisional tanpa melibatkan proses pengambilan data secara langsung di lapangan. Peneliti memusatkan kajian pada literatur ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, serta berbagai dokumen hukum yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir guna menjamin relevansi data dengan kondisi kontemporer. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk memaparkan informasi secara sistematis, yang kemudian dikaji berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan dan sosiologi hukum. Melalui rancangan ini, penelitian mampu menghasilkan argumentasi yang kuat mengenai bagaimana sistem *negeri* atau *ohoi* bertahan di tengah arus birokratisasi negara modern yang semakin kompleks di wilayah kepulauan.

Sumber data dalam kajian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan melalui serangkaian prosedur pencarian literatur yang ketat dan terarah. Instrumen pengumpulan data berupa panduan dokumentasi yang disusun untuk menyaring informasi dari portal jurnal nasional, basis data ilmiah internasional, serta arsip regulasi daerah yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Proses identifikasi dimulai dengan menyeleksi peraturan daerah dari wilayah Maluku Tengah, Ambon, Seram, hingga Maluku Tenggara untuk melihat landasan formal pengakuan otoritas lokal. Selain regulasi, peneliti juga mengumpulkan buku referensi dan laporan hasil penelitian terdahulu yang membahas dinamika sosiokultural masyarakat kepulauan. Bahan pustaka tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti nomenklatur jabatan Raja, peran Badan Saniri, serta kewenangan Kepala Soa dalam pengelolaan wilayah adat. Seluruh dokumen yang terkumpul diproses secara teliti guna memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan memiliki validitas ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung analisis mengenai ketahanan tatanan sosial tradisional.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi atau *content analysis* yang dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan makna di balik dokumen dan regulasi yang ada. Prosedur analisis ini diawali dengan tahap reduksi data, di mana peneliti menyortir dan meringkas informasi agar tetap fokus pada variabel eksistensi pemerintahan adat. Selanjutnya, dilakukan proses komparasi antara temuan dalam berbagai peraturan daerah dengan prinsip otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi negara. Analisis diarahkan untuk menemukan pola integrasi antara sistem administrasi desa formal dengan struktur kepemimpinan asli Maluku yang telah ada secara turun-temurun. Tahap akhir dari prosedur ini adalah penarikan kesimpulan ilmiah yang didasarkan pada sintesis antara fakta tertulis dan kerangka teoritis mengenai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai *self-governing community*. Dengan membandingkan dinamika di berbagai kabupaten, peneliti dapat memetakan tantangan birokratisasi yang dialami oleh para pemangku adat saat ini. Seluruh proses dilakukan secara objektif untuk memberikan gambaran utuh mengenai posisi tawar pemerintahan lokal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Pemerintahan Adat di Maluku

Pemerintahan adat di Maluku dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dari setiap wilayah yang dikenal dengan sebutan negeri, hena, aman, ohoi atau sebutan lain. Disamping itu, pemerintah adat diakui keberadaannya oleh konstitusi yaitu Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 dan regulasi turunan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang



selanjutnya dalam Pasal 6 menyebutkan desa itu terdiri atas desa dan desa Adat. Desa adat atau dengan sebutan lain bagi masyarakat di Maluku mengenal dengan beberapa istilah yaitu negeri, hena, aman, ohoi. Karena itu yang ditegaskan diakui itu bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup atau “beserta hak-hak tradisionalnya” yang dapat berupa tanah atau wilayah daratan atau wilayah perairan seperti di Maluku Tenggara, ataupun benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya dalam wilayah tradisional masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kedudukan Kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya ini bukan hanya diakui secara hukum berdasarkan undang-undang, tetapi bahkan diakui secara konstitusional oleh UUD NRI Tahun 1945.

Eksistensi pemerintahan adat di Maluku belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini dapat ditemui pada beberapa daerah di Maluku, yang masih menggunakan istilah dan pemerintahan desa. Padahal sudah sejak lama, pemerintah Provinsi telah mengingatkan setiap kesatuan masyarakat yang asal mulanya adalah sebuah negeri adat untuk mengembalikan identitas menjadi sebuah negeri atau ohoi melalui Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 adalah peraturan mengenai Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Dengan munculnya Perda tersebut, membuka ruang bagi setiap kabupaten/kota untuk memberikan kesempatan pilihan bagi kesatuan masyarakat adat untuk kembali ke identitas semula yaitu negeri atau dengan istilah lain. Hal itu direspon cepat oleh Kabupaten Maluku Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, diikuti oleh Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang negeri, dan Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang negeri. Serta Peraturan Daerah Nomor 12 tentang pembentukan Ohoi di Maluku Tenggara dari berbagai regulasi tersebut adapula regulasi yang sudah dibuat revisi dan yang terakhir yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 namun perda tersebut belum diimplementasikan dalam wilayah tersebut sehingga kesatuan masyarakat masih menggunakan istilah desa. Sementara itu Kabupaten Buru melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mengatur mengenai, perlindungan, pelestarian, pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat petuanan. Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penataan desa dan desa adat. Dari sejumlah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota menunjukkan keseriusan dalam menata pemerintahan adat, walaupun belum optimal untuk diimplementasikan.

Tata pemerintahan adat yang sudah dilaksanakan pada beberapa kabupaten, verada pada komposisi yang secara turun temurun dilaksanakan. Misalnya pada Kabupaten Maluku Tengah dengan wilayah yaitu sebagian wilayah pulau Ambon, sebagian wilayah seram serta lease. Menunjukkan kesamaan pada susunan tata pemerintaan mulai dari Raja, Badan Saniri, kepala soa. Oleh karena susunan awal diatur dalam keputusan landraad Amboina No.14 Tahun 1919; disebutkan bahwa Pemerintah Negeri adalah *regent en de kepala soas's*. selanjutnya di dalam keputusan landraad Amboina No. 30 Tahun 1919 disebutkan bahwa negorijbestuur adalah *regent en de Kepala-Kepala Soa*, yang berarti bahwa pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa. Berdasarkan keputusan ini, maka bagi beberapa wilayah di Maluku berpedoman pada keputusan tersebut.

Pemerintahan adat beberapa daerah di Maluku, masih menunjukkan eksistensi sebagai sebuah negeri adat dengan melaksanakan tugas dari sisi pemerintah lokal maupun pemerintah formal artinya raja dapat menjalankan peran sebagai kepala pemerintah adat namun raja pula

dapat memainkan peran sebagai kepala desa, begitu juga kepala soa dan badan saniri. Susunan Pemerintahna Negeri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu

1. perangkat pemerintahan negeri
yang memegang peranan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam suatu tata peemrintahan negeri .
 - 1) Upu Latu disebut juga pemerintahan negeri, diantara upu latu itu gelar jabatan mereka tidak sama. Ada yang bergelar Raja, ada yang bergelar Patty dan ada pula yang bergelar Orang Kaya. Pemerintah negeri memegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif
 - 2) Juru tulis adalah orang bertugas memegang tata usaha pemerintahn negeri, sebagai pembantu dari pemerintah negeri
 - 3) Kepala Soa Adat bertugas mengurus persoalan yang bertalian dengan adat
 - 4) Kepala Soa, Kepala dari suatu soa kepala soa dipilih dari persekutuan soa untuk menduduki jabatan kepala soa dalam pemerintahan
 - 5) Kepala Kewang tugasnya menjaga perbatasan negeri dan batas-batas tanah milik rakyat baik milik pribadi maupun milik kerabat.
 - 6) Marinyo tugasnya ialah menyampaikan pengumuman
 - 7) Mauweng tugasnya memimpin ritual adat
2. badan-badan atau lembaga lain.
 - 1) Saniri Raja Patty ialah suatu badan yang terdiri atas upu latu (pemerintah negeri), juru tulis/sekertaris, kepala soa. Badan ini menjadi pelaksana eksekutif dan yudikatif di negeri tersebut
 - 2) Saniri Negeri yaitu suatu badan yang keanggotaan terdiri atas semua anggota saniri patty, kepala soa yang tidak duduk di dalam saniri raja patty, mauweng, Marinyo
 - 3) Badan ini memiliki tugas bidang legislative Saniri lengkap/saniri besar merupakan kerapatan adat, dimana saniri negeri bersidang dengan seluruh rakyat

. Proses pemilihan raja masih menggunakan adat istiadat yaitu berdasarkan mata rumah Parentah untuk ditetapkan sebagai raja. Terkait dengan pemilihan raja dari matarumah parentah, pada masing-masing negeri terlaksana dengan baik walaupun saat ini masih ada perdepatan pada terkait kedudukan matarumah parentah di beberapa negeri.'

Adat istiadat tradisional tersebut dilembagakan tidak hanya pada perilaku budaya dan sosial tetapi itu tercermin pada sistem pemerintahan mereka. Ohoi sebagai sebuah organisasi yang mempersatukan berbagai Faam dan strata sosial memiliki sistem kehidupan dalam menjalankan kehidupan kesehariannya di dalam kampung dalam bentuk adat, seperti: kematian, kelahiran, pembangunan rumah, pengelolaan kebun, fungsi sosial, gotong royong (Maren), penentuan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat, dan proses kepemimpinan Ohoi. Kesemua sistem tersebut digerakkan dan diawasi oleh lembaga adat yang dibentuk dalam Ohoi.

2. Tantangan dan Ancaman Terhadap Tata Pemerintahan Adat di era Modernisasi dan globalisasi

Modernisasi dan globalisasi merupakan dua kekuatan yang memberikan tekanan paling signifikan terhadap eksistensi tata pemerintahan adat. Kedua fenomena ini membawa perubahan struktural yang fundamental dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari cara berpikir, sistem nilai, hingga cara-cara pengelolaan kehidupan kolektif. Arus modernisasi yang deras membawa serta konsep-konsep kenegaraan modern yang cenderung menggeser, bahkan menegasikan, tata pemerintahan adat yang telah ada sebelumnya.



Pengaruh modernisasi terhadap tata pemerintahan adat dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pertama, masuknya teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses pengetahuan dan berinteraksi dengan dunia luar. Generasi muda yang terpapar dengan teknologi modern cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide dan nilai-nilai dari luar, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Mereka mulai mempertanyakan legitimasi sistem pemerintahan adat yang diwariskan leluhur, dan lebih tertarik pada sistem-sistem yang dianggap lebih "modern" dan "rasional" menurut standar kontemporer. Sehingga bisa saja sebuah persekutuan seperti negeri atau ohoi dapat merubah status menjadi desa yang didalamnya kekuasaan adat menjadi hilang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Desa.

Lebih jauh, globalisasi juga membawa homogenisasi budaya yang mengancam keragaman sistem pemerintahan adat. Model-model tata pemerintahan yang berasal dari Barat, yang didasarkan pada konsep negara-bangsa dengan sistem demokratis liberal, cenderung dipandang sebagai standar universal. Model ini kemudian diterapkan secara seragam di berbagai negara, tanpa mempertimbangkan keunikan dan legitimasi sistem-sistem tradisional yang telah ada. Akibatnya, banyak sistem pemerintahan adat yang terpinggirkan atau bahkan secara eksplisit dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan model kenegaraan modern. Salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi tata pemerintahan adat adalah intervensi dan dominasi dari negara modern. Konsep kenegaraan modern yang berkembang sejak era kolonialisme hingga kini cenderung mengabaikan atau bahkan menegasikan eksistensi sistem-sistem politik tradisional yang ada di dalam wilayahnya. Negara modern mengklaim monopoli atas kekuasaan untuk mengatur wilayah dan penduduknya, termasuk komunitas-komunitas yang memiliki sistem pemerintahan adat sendiri.

Dominasi negara terhadap tata pemerintahan adat beroperasi melalui berbagai mekanisme.

1. Mekanisme pertama adalah melalui pengakuan hukum yang selektif. Negara modern cenderung hanya mengakui sistem-sistem pemerintahan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh hukum positif negara. Sistem-sistem yang tidak memenuhi kriteria tersebut, meskipun memiliki legitimasi kuat di dalam komunitasnya, tidak mendapat pengakuan hukum dan bahkan dapat dianggap ilegal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam status hukum antara sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan adat, yang pada gilirannya melemahkan posisi pemerintahan adat. Perhatian pemerintah dinilai belum sepenuhnya dan sserius dalam memberikan ruang bagi pemerintahan adat, sekalipun sudah ada UU Desa.
2. Mekanisme kedua, Program-program pembangunan yang tidak melibatkan atau bahkan mensubstitusi sistem pemerintahan adat. Program-program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan secara sentralistik cenderung mengabaikan struktur dan proses pengambilan keputusan tradisional. Ketika proyek-proyek pembangunan masuk ke wilayah adat tanpa melalui mekanisme konsultasi dan persetujuan yang diakui oleh sistem adat, maka legitimasi dan otoritas pemimpin adat dalam mengatur wilayahnya semakin tergerus. Lebih parahnya, program-program ini sering kali menciptakan struktur paralel yang melemahkan peran dan fungsi lembaga-lembaga tradisional.
3. Mekanisme ketiga adalah melalui birokratisasi dan formalisasi yang mengubah esensi sistem pemerintahan adat. Ketika negara mencoba "mengakui" sistem pemerintahan adat, sering kali pengakuan tersebut disertai dengan berbagai persyaratan dan prosedur yang tidak sesuai dengan cara kerja sistem tradisional. Pemimpin adat dipaksa untuk mengikuti prosedur birokratis negara, laporan-laporan harus dibuat dalam format tertentu, dan

keputusan-keputusan harus sesuai dengan kebijakan negara. Proses ini tidak hanya membebani sistem pemerintahan adat dengan birokrasi yang tidak perlu, tetapi juga mengubah substansi dan nilai-nilai yang mendasari sistem tersebut.

4. Mekanisme keempat adalah melalui integrasi paksa ke dalam sistem administrasi negara. Di Indonesia, misalnya, konsep "desa" dalam kerangka hukum administratif negara sering kali tidak sesuai dengan konsep "desa adat" atau "kampung adat" dalam sistem tradisional. Upaya untuk menyeragamkan keduanya sering kali mengakibatkan hilangnya keunikan dan fleksibilitas yang menjadi kekuatan sistem pemerintahan adat. Ketika komunitas adat dipaksa untuk mengikuti struktur dan prosedur yang ditetapkan oleh negara, ruang gerak untuk mengembangkan dan melestarikan sistem tradisional menjadi semakin sempit.

Pembahasan

Eksistensi tata pemerintahan adat di wilayah Maluku memiliki landasan hukum yang sangat kuat melalui pengakuan konstitusional dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan istilah *negeri*, *hena*, *aman*, atau *ohoi* tidak hanya diakui sebagai unit organisasi semata, melainkan juga mencakup hak tradisional atas wilayah daratan maupun perairan. Namun, dalam implementasinya, ditemukan bahwa transformasi identitas ini belum merata di seluruh kabupaten (Ariando et al., 2023; Ramenzoni, 2021; Swardhana & Jenvitchuwong, 2023). Sebagai contoh, melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah provinsi telah berupaya mengembalikan status desa menjadi negeri adat. Respon daerah bervariasi, seperti munculnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 di Maluku Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 di Kota Ambon. Meskipun regulasi telah tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala administratif sehingga banyak komunitas yang secara *de facto* masih menggunakan struktur pemerintahan desa formal. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara pengakuan yuridis dan praktik pemerintahan sehari-hari di tingkat lokal yang perlu disinergikan kembali agar nilai historis tetap terjaga dengan baik (Apriani & Erliyana, 2020; Muhtadli, 2020; Rahmasari et al., 2023; Suartina, 2020).

Struktur kepemimpinan tradisional di Maluku menunjukkan sistem pembagian kekuasaan yang mapan dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan tertentu. Berdasarkan catatan sejarah dalam keputusan *landraad Amboina* Nomor 14 Tahun 1919 dan Nomor 30 Tahun 1919, pemerintahan negeri dilaksanakan oleh *upu latu* atau raja bersama para kepala *soa*. Perangkat pemerintahan ini terklasifikasi secara fungsional, mulai dari juru tulis yang menangani tata usaha, kepala *kewang* yang menjaga batas hutan dan tanah, hingga *marinyo* sebagai penyampai pengumuman resmi (Batiran & Salim, 2020; Putera et al., 2022; Putri, 2020). Terdapat pula lembaga legislatif adat seperti *saniri negeri* dan *saniri besar* yang menjadi wadah bagi aspirasi seluruh rakyat melalui kerapatan adat. Proses pemilihan pemimpin utama atau raja tetap berpegang teguh pada prinsip *mata rumah parentah* yang secara adat memiliki hak absolut untuk menduduki jabatan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya saat ini, raja sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai kepala pemerintah adat sekaligus kepala desa formal. Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi agar otoritas tradisional tidak tergerus oleh tuntutan administrasi modern yang semakin kompleks di dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah saat ini (Agustino et al., 2023; Rahmasari et al., 2023; Sandiasa & Sudianing, 2021; Subanda et al., 2020).

Arus modernisasi dan globalisasi saat ini menjadi ancaman nyata yang memberikan



tekanan signifikan terhadap keberlangsungan tata pemerintahan adat di Maluku. Masuknya teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pikir generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai luar yang dianggap lebih rasional menurut standar kontemporer. Fenomena ini mengakibatkan penurunan legitimasi terhadap sistem warisan leluhur, di mana kaum muda mulai mempertanyakan relevansi struktur *negeri* atau *ohoi* dalam kehidupan modern (Afdhal, 2023; Indriyani et al., 2023; Raharjo et al., 2023; Takdir & Hosnan, 2021). Tekanan globalisasi mendorong terjadinya homogenisasi budaya yang memaksakan model demokrasi liberal sebagai standar universal yang harus diterapkan secara seragam. Akibatnya, banyak komunitas adat yang merasa terpinggirkan karena sistem tradisional mereka dianggap tidak kompatibel dengan model negara-bangsa modern yang bersifat sentralistik. Tanpa adanya upaya proteksi yang serius, identitas unik masyarakat hukum adat berisiko hilang dan bertransformasi sepenuhnya menjadi desa administratif biasa. Perubahan status ini secara otomatis akan menghapus kekuasaan adat yang selama ini menjadi benteng pertahanan sosial dan budaya masyarakat setempat. Tantangan ini memerlukan strategi pelestarian yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh aspek fungsional agar tetap relevan di mata generasi baru (Afdhal, 2023; Fidaus, 2024; Serumena et al., 2021; Zahra et al., 2025).

Dominasi negara modern terhadap sistem pemerintahan tradisional beroperasi melalui mekanisme pengakuan hukum yang selektif dan birokratisasi yang sangat ketat. Negara cenderung hanya memberikan pengakuan kepada lembaga adat yang mampu memenuhi kriteria formal dalam hukum positif, sehingga sering kali menegasikan legitimasi asli yang dimiliki pemimpin adat di mata komunitasnya (Namira & Camellia, 2026; Ohal & Supardal, 2025; Suartina, 2020). Program pembangunan yang bersifat sentralistik sering kali mengabaikan proses pengambilan keputusan tradisional dan justru menciptakan struktur paralel yang melemahkan otoritas *upu latu* atau lembaga *saniri*. Proses formalisasi ini memaksa para pemimpin adat untuk mengikuti prosedur birokrasi negara yang kaku, seperti pembuatan laporan dalam format tertentu yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Integrasi paksa ke dalam sistem administrasi negara melalui konsep desa sering kali merusak fleksibilitas yang menjadi kekuatan utama pemerintahan adat selama berabad-abad. Ketidaksamaan status hukum ini menciptakan posisi tawar yang lemah bagi masyarakat adat saat berhadapan dengan kepentingan industri atau proyek strategis nasional (Nugroho, 2022; Purwanto, 2022; Rudy et al., 2021). Dominasi administratif ini secara perlahan mengubah esensi kepemimpinan adat dari pengayom masyarakat menjadi sekadar kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat yang memiliki agenda pembangunan searah tanpa mempertimbangkan keberlanjutan tradisi lokal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengakuan secara konstitusional telah diberikan, implementasi tata pemerintahan adat di Maluku masih menghadapi hambatan struktural dan tantangan eksternal yang besar. Keberadaan berbagai peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 di Seram Bagian Barat atau Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 di Maluku Barat Daya menunjukkan niat politik yang baik, namun efektivitasnya masih rendah di lapangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sulitnya mengukur secara kuantitatif dampak pergeseran nilai budaya pada seluruh lapisan masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat luas. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih memberikan ruang otonomi nyata bagi *negeri* untuk mengelola hak tradisionalnya tanpa beban birokrasi yang berlebihan. Penguatan kelembagaan adat harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif generasi muda agar



sistem ini tidak hanya dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang kuno. Perlindungan terhadap wilayah pertuanan, daratan, maupun perairan harus menjadi prioritas agar kedaulatan masyarakat hukum adat tidak hanya berhenti di atas kertas peraturan. Diperlukan komitmen bersama untuk menjaga agar identitas lokal di Maluku tetap berdiri kokoh sebagai bagian dari kekayaan sistem pemerintahan di Indonesia.

KESIMPULAN

Tata pemerintahan adat di Maluku berjalan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah. Ruang yang diberikan negara baik konstitusi maupun regulasi turunannya menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan adat. Susunan pemerintahan adat seperti Raja, Badan Saniri, Kepala Soa, Kewang masih eksis dan ditemui dalam pemerintahan adat baik, di Maluku Tengah, Kota Ambon, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tenggara. Walaupun beberapa daerah belum mengimplementasikan amanat konstitusi, diharapkan supaya pemerintahan adat tidak hilang dalam kehidupan masyarakat. Tantangan dan Ancaman terhadap Tata Pemerintahan adat pada era Modernisasi dan globalisasi melalui beberapa mekanisme pertama adalah melalui pengakuan hukum yang selektif, Mekanisme kedua, Program-program pembangunan yang tidak melibatkan atau bahkan mensubstitusi sistem pemerintahan adat., Mekanisme ketiga adalah melalui birokratisasi dan formalisasi yang mengubah esensi sistem pemerintahan adat, Mekanisme keempat adalah melalui integrasi paksa ke dalam sistem administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. *PUBLICUS Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.30598/publicusvol1iss2p119-134>
- Agustino, L., Hikmawan, M. D., & Silas, J. (2023). Village chiefs and clientelism: A reflection after 25 years of reform in Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 197. <https://doi.org/10.15575/jispo.v12i2.20818>
- Apriani, L. R., & Erliyana, A. (2020). Desa adat provincial law: Existence strengthening or power flexing? *Indonesia Law Review*, 10(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.616>
- Ariando, W., Manan, A., Coulson, J. G., & Arunotai, N. (2023). Institutional complexity around locally managed marine area: A situation analysis of 'The Bajau' sea oriented communities in Wakatobi. *International Journal of Conservation Science*, 14(2), 731. <https://doi.org/10.36868/ijcs.2023.02.24>
- Batiran, K., & Salim, I. (2020). A tale of two kewangs: A comparative study of traditional institutions and their effect on conservation in Maluku. *Forest and Society*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.8186>
- Berhitu, P. T., Boreel, A., & Botanri, A. A. A. (2025). Kajian kelayakan water front city Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1441. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7146>
- Dewi, Y. T. N., Pandiangan, A., Kwik, J., Pariela, T. D., Watloly, A., Wakano, A., & Sanjaya, A. R. (2024). Legal empowering the Saniri: A pillar of harmony in post-conflict Ambon. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i01.p03>



- Febrianty, Y., Sriwidodo, J., & Priyaldi, P. (2023). Regional government paradigm on establishing regional regulations in the protection of local wisdom. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 167. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2708>
- Fidaus, Y. M. (2024). Preserving customary law in the era of globalization within Indonesian society and legal system. *Law and Justice*, 9(1). <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.597>
- Fitriati, R., & Marsanty, D. A. (2023). Transformational leadership in times of crisis: Study of handling COVID-19 in Bumi Raja-Raja. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 289. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.289-308>
- Gainau, H., Maramis, R. A., Kalalo, M. E., & Waha, C. J. J. (2023). The existence of the rights of indigenous people in the implementation of regional autonomy. *International Journal of Applied Business and International Management*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v8i2.2426>
- Hamida, N. A. (2022). Adat law and legal pluralism in Indonesia: Toward a new perspective? *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>
- Indriyani, D., Komalasari, K., Malihah, E., & Fitriarsari, S. (2023). Promoting civic engagement among students in the preservation of local culture during a time of disruption. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 104. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.58790>
- Jayani, N., Purnama, M., Lidiawati, C., Habibi, S., & Rotari, S. (2026). Akulturasi nilai sosial budaya dalam tradisi tonjokan (hantaran). *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 917. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9331>
- Muhtadli, M. (2020). Recognition of traditional villages as local government administrators in Indonesia based on the principle of autonomy. *Constitutionale*, 1(1), 57. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008>
- Namira, E. A., & Camellia, C. (2026). Tradisi adok sebagai wujud estetika budaya dalam adat pernikahan. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9390>
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Ohal, G. R., & Supardal, S. (2025). Dinamika peran tokoh non-struktur dalam pengambilan keputusan dan pembangunan didesa Umamanu. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 703. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6197>
- Purwanto, S. A. (2022). Cultural policy: Some initiatives and trends to manage cultural diversity in Indonesia. *ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 245. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i2.24827>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., Dermawan, R., Sari, L. P., Havifi, I., Safitri, C., Wialdi, P. F., & Audia, N. (2022). Pelatihan aparat pemerintah nagari dalam perwujudan pelayanan prima di Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 616. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4202>
- Putri, N. I. (2020). Peranan kearifan lokal sistem sasi dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. *Jurnal Ekologi Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.55448/ems.v2i1.24>



- Raharjo, S. H., Budiastara, K., & Suhardi, U. (2023). Fenomena generasi muda dalam aktivitas ritual keagamaan Hindu di Pura Parahyangan Jagat Guru Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(4), 478. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i4.2680>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: Perspektif normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Ramenzoni, V. C. (2021). Co-governance, transregional maritime conventions, and indigenous customary practices among subsistence fishermen in Ende, Indonesia. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.668586>
- Rudy, Perdana, R., & Wijaya, R. (2021). The recognition of customary rights by Indonesian Constitutional Court. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 308. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0086>
- Sandiasa, G., & Sudianing, N. K. (2021). Pelaksanaan administrasi dan pola pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi COVID 19. *Jurnal Widya Publika*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1.652>
- Serumena, J., Soselisa, H. L., & Sihasale, W. R. (2021). Lembaga adat dan eksistensi masyarakat adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS Jurnal Ilmu Sosiologi*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.30598/komunitasvol4issue1page27-44>
- Suartina, T. (2020). Between control and empowerment: Local government and acknowledgement of adat villages in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 10(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679>
- Subanda, I. N., Budiana, I. N., & Gorda, A. A. N. E. S. (2020). The implications of village regulation toward the dualism of local leadership dynamics. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2020.v04.i01.p03>
- Swardhana, G. M., & Jenvitchuwong, S. (2023). The political structure of Indonesia's regulation to protection customary forest. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 3(2), 308. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72>
- Takdir, M., & Hosnan, M. (2021). Revitalisasi kesenian batik sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan agama: Peran generasi muda dalam mempromosikan kesenian batik di Pamekasan Madura. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 366. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4916>
- Talib, N. L. A., Utomo, A., Barnett, J., & Adhuri, D. S. (2022). Three centuries of marine governance in Indonesia: Path dependence impedes sustainability. *Marine Policy*, 143, 105171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105171>
- Widnyana, I. M. A. (2023). Customary village authority in coastal area management: An ius constituendum perspective. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 12(2), 298. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12.i02.p06>
- Zahra, N. A., Koimah, S. M., & Salam, F. F. (2025). Tantangan pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi: Studi kasus pada suku Muyu di Papua Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 101. <https://doi.org/10.61476/am7nen23>